



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 34

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERIAN IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DI KABUPATEN SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya arus lalu lintas dengan mobil barang dan bus yang melintasi jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan semakin cepatnya tingkat kerusakan jalan di Kabupaten ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dibutuhkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan prasarana jalan Kabupaten guna melindungi kepentingan umum, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Di Kabupaten Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PEMBERIAN IJIN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN DI KABUPATEN
SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .

2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Pejabat adalah pegawai yang bertugas dibidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang .
6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan .
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor .
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu .
9. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang yang selanjutnya disebut mobil barang .
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan bus .

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .
12. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang .
13. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan yang selanjutnya disebut Ijin Dispensasi Jalan adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang menggunakan mobil barang dan mobil bus yang tidak sesuai dengan kelas jalan .
14. Jumlah berat yang diijinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemberian Ijin Dispensasi Jalan adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan prasarana jalan kelas III C di Kabupaten Semarang, serta untuk kelancaran arus lalu lintas mobil barang dan mobil bus melebihi kelas jalan yang melintas di jalan tersebut .

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK PERIJINAN

Pasal 3

Subyek Perijinan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan mobil barang dan mobil bus yang melintas di kelas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya .

Pasal 4

Obyek Perijinan adalah mobil barang dan mobil bus yang melintas di kelas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya .

Pasal 5

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan mobil barang atau mobil bus, melintas di kelas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya wajib memiliki Ijin Dispensasi Jalan .

Pasal 7

- (1) Permohonan Ijin Dispensasi Jalan dilaksanakan secara langsung, tidak langsung dan insidental
- (2) Secara langsung, yaitu pengguna mobil barang dan mobil bus yang melebihi kelas jalan diberikan ijin dispensasi jalan pada pos-pos pelayanan di jalur jalan / ruas jalan yang dilalui .
- (3) Secara tidak langsung, yaitu Pemohon mengajukan ijin secara tertulis kepada Dinas Perhubungan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Perorangan :
 1. Formulir permohonan Ijin Dispensasi ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 4. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan ;
 5. Rute jalan yang akan dilalui ;
 6. Jenis muatan yang diangkut .
 - b. Untuk Badan dan atau Perusahaan :
 1. Formulir permohonan Ijin Dispensasi ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 4. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan ;
 5. Rute jalan yang akan dilalui ;
 6. Jenis muatan yang diangkut ;
 7. Akta Pendirian Perusahaan .

- (4) Insidental, yaitu Pemohon yang akan menggunakan mobil barang atau mobil bus keluar daerah Kabupaten Semarang diberikan ijin dispensasi jalan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Formulir permohonan Ijin Dispensasi ;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan ;
 - d. Rute kota yang akan dilalui .

Pasal 8

- (1) Pemberian Ijin Dispensasi Jalan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) :
- a. dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ;
 - b. kepada pemohon diberikan karcis sebagai tanda bukti yang didalamnya memuat keterangan mengenai :
 1. Tanda Nomor Kendaraan ;
 2. Tanggal dan waktu melintas ;
 3. Ruas jalan yang akan dilalui .
 - c. Ijin Dispensasi secara langsung diberikan sekali jalan .
- (2) Dalam pemberian Ijin Dispensasi Jalan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) :
- a. dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ;
 - b. Surat Ijin Dispensasi Jalan mencantumkan :
 1. Nama orang atau badan yang memohon ;
 2. Alamat pemohon ;
 3. Jenis kendaraan ;

4. Tanda nomor kendaraan ;
 5. Nomor Uji Kendaraan ;
 6. Jenis Muatan ;
 7. Rute jalan yang dilalui ;
 8. Jangka waktu berlakunya ijin .
- c. Ijin Dispensasi Jalan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan .
- (3) Dalam pemberian Ijin Dispensasi Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) :
- a. dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ;
 - b. Surat Ijin Dispensasi Jalan mencantumkan :
 1. Nama orang atau badan yang memohon ;
 2. Alamat pemohon ;
 3. Jenis kendaraan ;
 4. Tanda nomor kendaraan ;
 5. Nomor Uji Kendaraan ;
 6. Jenis Muatan ;
 7. Rute kota yang dilalui ;
 8. Jangka waktu berlakunya ijin .
 - c. Ijin Dispensasi Jalan untuk mobil bus diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang .
 - d. Ijin Dispensasi Jalan untuk mobil barang diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang .

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan kondisi jalan Kabupaten dan pertimbangan teknis, permohonan ijin dapat ditolak .
- (2) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan alasan yang jelas .

Pasal 10

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB V

PENCABUTAN IJIN

Pasal 11

Ijin Dispensasi Jalan secara tidak langsung dapat dicabut, jika penggunaan jalan ternyata menimbulkan kerusakan .

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dipungut Retribusi atas pemberian ijin .

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian ijin kepada mobil barang atau mobil bus untuk melintas di kelas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya .
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan mobil barang atau mobil bus yang melintas di kelas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya .

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Ijin Dispensasi Jalan digolongkan sebagai retribusi Perijinan Tertentu .

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan Ijin Dispensasi Jalan .

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Ijin Dispensasi Jalan didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan prasarana jalan .

BAB X

STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan secara langsung ditetapkan angkutan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI)	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1.	Lebih dari 8.000 kg s/d 14.000 kg	2.000 / ruas jalan	Truk kecil, Bus kecil
2.	Lebih dari 14.000 kg s/d 20.000 kg	3.000 / ruas jalan	Truk Besar, bus sedang
3.	Lebih dari 20.000 kg	5.000 / ruas jalan	Trailer, tronton, peti kemas dan bus besar

- (2) Tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan secara tidak langsung ditetapkan sebagai berikut :

No	Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI)	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1.	Lebih dari 8.000 kg s/d 14.000 kg	40.000 / ruas jalan	Truk kecil, Bus kecil
2.	Lebih dari 14.000 kg s/d 20.000 kg	50.000 / ruas jalan	Truk Besar, bus sedang
3.	Lebih dari 20.000 kg	60.000 / ruas jalan	Trailer, tronton, peti kemas dan bus besar

- (3) Tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan secara insidental ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- .

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan Ijin Dispensasi Jalan adalah Kabupaten Semarang.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi secara tidak langsung dan insidentil dilaksanakan di Dinas Perhubungan .
- (2) Pemungutan Retribusi secara langsung dilaksanakan dengan cara :
 - a. dilakukan pada pos-pos pungutan yang ditempatkan pada jalur jalan / ruas jalan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. pos-pos pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditempatkan pada tempat terbuka untuk dengan memperhatikan ketentuan lalu lintas dan ketertiban umum .

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan .
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran .

- (3) Hasil pungutan harus dibukukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan sarana administrasi yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang beserta Dinas / Instansi terkait .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan wewenang untuk

melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 18 - 11 - 2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 34 TANGGAL 19 - 11 - 2002
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUESTI, SH.

Pembina

NIP. 500 073 328

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERIAN IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI KABUPATEN
SEMARANG

I. UMUM

Jalan Kabupaten Semarang merupakan jalan yang berdasarkan Penetapan Kelas Jalan merupakan Jalan Kelas III C, yaitu Jalan Lokal yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton .

Arus lalu lintas dengan kendaraan mobil barang yang muatan sumbu terberat melebihi kelas jalan Kabupaten semakin cepatnya tingkat kerusakan jalan.

Dengan telah dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997, maka pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan arus lalu lintas dengan

mobil barang tidak mempunyai pijakan dan gugur demi hukum .

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian Ijin Dispensasi Penggunaa Jalan Di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang termasuk Retribusi Perijinan Tertentu .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Cukup jelas

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

angka 13

Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan .

angka 14

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Yang dimaksud dengan Rute adalah jalan-jalan yang akan dilalui oleh pemohon .

angka 6

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 15

Yang dimaksud dengan frekuensi adalah besar arus kendaraan yang melintas di jalan Kabupaten .

Yang dimaksud dengan jenis kendaraan adalah jenis kendaraan angkutan barang berdasarkan berat tonase yang tercantum dalam Surat Tanda Uji Kendaraan .

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Struktur dan besar tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan secara langsung ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{I N V E S T A S I} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}}{\text{UMUR EKONOMIS} \times \text{1 TAHUN} \times \text{1 TAHUN}} \times \text{VOLUME PELAYANAN} \times \text{1 TAHUN}$$

Untuk menentukan besarnya tarif retribusi, perlu diketahui dan diinventarisasi komponen yang digunakan untuk perhitungan, yaitu yang terdiri dari Investasi, Umur Ekonomis, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan Volume Pelayanan sebagai berikut :

A. INVESTASI

1. Gedung	Rp.	88.100.000,-	(13 tahun)	Rp.	6.776.923,-
2. Mebelair	Rp.	5.810.000,-	(5 tahun)	Rp.	1.162.000,-
3. Komputer	Rp.	10.000.000,-	(1 tahun)	Rp.	10.000.000,-
			Total A	Rp.	17.938.923,-

B. BIAYA OPERASIONAL

1. Belanja Pegawai	Rp.	39.435.715,-
2. Belanja Barang	Rp.	3.011.500,-
Total B	Rp.	35.447.215,-

C. BIAYA PEMELIHARAAN

1. Gedung	Rp.	5.000.000,-
2. inventaris	Rp.	1.000.000,-
Total C	Rp.	6.000.000,-

TOTAL A + B + C adalah Rp. 59.386.138,-

D. VOLUME PELAYANAN

1. Truk Kecil	36.478 unit
2. Truk Besar	24.190 unit
3. Trailer, tronton, peti kemas	14.484 unit

Perhitungan Tarif Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Secara Langsung :

1. Truk kecil dengan jumlah berat yang diijinkan lebih dari 8.000 s/d 14.000 kg :

$$\frac{59.386.138}{36.478} = \text{Rp. 1.628,-}$$

2. Truk besar dengan jumlah berat yang diijinkan lebih dari 14.000 s/d 20.000 kg :

$$\frac{59.386.138}{24.190} = \text{Rp. 2.455,-}$$

3. Trailer, tronton, peti kemas dengan jumlah berat yang diijinkan lebih dari 20.000 kg :

$$\frac{59.386.138}{14.484} = \text{Rp. 4.100,-}$$

TABEL

Perhitungan Tarif Retribusi

Tahun 2001 / 2002 s/d Tahun 2005 / 2006

Retribusi Ijin Dispensasi Jalan

NO	Keterangan	2001 / 2002	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006
.	Inflasi		10%	10%	10%	10%
1.	8.000 kg s/d 14.000 kg	1.628	1.790,8	1.969,88	2.166,87	2.383,55
2.	14.000 kg s/d 20.000 kg	2.455	2.700,55	2.970,55	3.267,61	3.594,36
3.	Lebih dari 20.000 kg	4.100	4.510	4.961	5.457,1	6.002,81

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun 10 % selama 5 (lima) tahun, maka Tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan diambil kesimpulan dari rata-rata 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Truk kecil dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 8.000 s/d 14.000 kg untuk satu kali jalan, setiap mobil barang adalah :

$$\underline{1.628 + 1.790,8 + 1.969,88 + 2.166,87 + 2.383,55} = \text{Rp. } 1.987,82$$

5 (lima) tahun

dibulatkan Rp. 2.000,-

2. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Truk besar dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 14.000 s/d 20.000 kg untuk satu kali jalan, setiap mobil barang adalah :

$$\underline{2.455 + 2.700,5 + 2.970,55 + 3.267,605 + 3.594,36} = \text{Rp. } 2.998,-$$

5 (lima) tahun

dibulatkan Rp. 3.000,-

3. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Trailer, tronton, peti kemas dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 20.000 kg untuk satu kali jalan, setiap mobil barang adalah :

$$\underline{4.100 + 4.510 + 4.961 + 5.457,1 + 6.002,81} = \text{Rp. } 5.006,18$$

5 (lima) tahun

dibulatkan Rp. 5.000,-

ayat (2)

Struktur dan besar tarif Retribusi Ijin Dispensasi Jalan secara tidak langsung ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Truk kecil dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 8.000 s/d 14.000 kg untuk satu bulan, adalah :

$$\text{Rp. } 2.000,- \times 20 \text{ hari kerja} = \text{Rp. } 40.000,- \text{ per ruas jalan}$$

2. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Truk besar dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 14.000 s/d 20.000 kg untuk satu bulan, adalah :

$$\text{Rp. } 3.000,- \times 17 \text{ hari kerja} = \text{Rp. } 50.000,- \text{ per ruas jalan}$$

3. Retribusi Ijin Dispensasi Jalan untuk Trailer, tronton, peti kemas dengan Jumlah Berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 20.000 kg untuk satu bulan, adalah :

Rp 5.000,- x 12 hari kerja = Rp. 60.000,- per ruas jalan

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13